

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termaktub didalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebagai negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib. Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas atau kaidah dan norma-norma yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.²

Sebagai negara hukum masyarakat diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai serta kaidah yang terdapat didalam hukum, agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau yang dikenal dalam bahasa Belanda “*wederrechtelijkheid*”. Setiap perbuatan melawan hukum berakibat dengan dijatuhi sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

²<https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/Indonesia-sebagai-negara-hukum>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 18.58 WIB.

dan diancam dengan pidana.³ Maka secara otomatis perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khilafah dimuka bumi ini.⁴ Sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, manusia dikaruniai akal pikiran. Sebagai makhluk yang mempunyai akal pikiran sudah merupakan fitrah manusia untuk mempergunakan akal pikirannya agar tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Apalagi jika sampai melakukan tindakan yang jauh dari akal sehat yaitu sampai melanggar Hak Asasi Manusia.

Permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia atau yang selanjutnya disebut dengan HAM diatur di dalam dasar negara Indonesia yaitu di dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi sebagai berikut “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.⁵ Tetapi dinamika yang terjadi saat ini seringkali ditemukan perbuatan yang melanggar hak-hak alamiah yang memang sudah melekat pada diri manusia bahkan sebelum manusia itu dilahirkan ke muka bumi yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap umat manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Pelanggaran HAM tidak hanya

³, Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*: Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 98.

⁴“*Pengertian Hakikat Manusia*” <https://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pada pukul 00.16 WIB

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A

terjadi di daratan saja, diwilayah perairan juga bisa menjadi tempat terjadi pelanggaran HAM. Salah satunya pelanggaran HAM yang terjadi di industri penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Korban dalam pelanggaran HAM ini adalah Warga Negara Asing yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai Anak Buah Kapal atau yang disingkat dengan sebutan ABK didalam industri penangkapan ikan di perairan Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan WNA tersebut bekerja sebagai Anak Buah Kapal di industri penangkapan ikan di Indonesia ialah karena faktor ekonomi.

Indonesia yang sebagai negara maritim dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau yang tersebar dengan garis pantai sepanjang 99.030 km, menjadikannya garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas yaitu 5.193.250 km² atau 75% dari keseluruhan wilayah Indonesia. 65% dari keseluruhan 467 kabupaten/kota di Indonesia berlokasi di pesisir. Melihat konteks geografis ini, dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama Indonesia adalah kelautan.⁶ Salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam di lautnya ialah provinsi Maluku tepatnya di Kota Ambon Desa Benjina. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, banyak masyarakat dunia yang menggantungkan hidupnya di laut Indonesia khususnya diprovinsi Maluku. Kekayaan yang terdapat di laut Maluku ini menjadikannya sebagai surga bagi para pelaku bisnis dalam industri perikanan, baik pengusaha lokal maupun pengusaha dari berbagai penjuru dunia. Dilihat dari banyaknya industri penangkapan ikan luar negeri yang mengirimkan kapal raksasanya untuk

⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. *Laporan mengenai perdagangan orang, pekerja paksa, dan kejahatan perikanan dalam industri perikanan di Indonesia*. Jakarta. Hlm.11.

menangkap ikan di perairan Maluku, serta banyaknya investor asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan-perusahaan industri penikanan di Maluku. Salah satunya perusahaan besar yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun di wilayah Benjina di Ambon ialah PT. Pusaka Benjina Resource (PT. PBR).

Tidak hanya pengusaha yang menggantungkan hidupnya dilaut Indonesia tetapi juga Anak Buah Kapal yang bekerja di industri perikanan yang direkrut dari berbagai negara diantaranya dari Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Republik Demokratik Rakyat Laos untuk bekerja di perairan Benjina, Maluku. Namun kebanyakan Anak Buah Kapal asing tersebut berasal dari Myanmar. Kebanyakan ABK tersebut merupakan korban perdagangan orang yang direkrut oleh suatu kelompok yang terorganisir dan sistematis dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal didalam industri perikanan di Benjina Maluku. Kebanyakan ABK ini direkrut untuk bekerja di PT. PBR, yang mana proses perekrutannya penuh kebohongan serta tipu daya. ABK diiming-imingi gaji besar dan sebagainya. Alasan utama mengapa ABK Asing terutama Myanmar dipekerjakan diperairan Indonesia ialah agar mereka sulit dideteksi oleh negara asalnya, sehingga sulitnya penanganan apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Begitupun dengan ABK Indonesia, mereka ditempat diperairan diluar Indonesia tujuannya sama agar praktik perdagangan orang tersebut sulit dideteksi.

Industri perikanan atau yang biasa dikenal dengan industri penangkapan ikan merupakan industri atau aktivitas menangkap, membudidayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan,

dan memasarkan produk ikan.⁷ Industri perikanan merupakan lingkungan kerja yang keras yang menuntut ketahanan fisik dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah-wilayah yang jauh secara geografis. Pada dasarnya, industri perikanan menuntut pengorbanan fisik dan psikologis ABK yang bekerja di dalamnya. Karena menuntut pengorbanan fisik dan psikologis tak jarang ABK yang bekerja di industri perikanan di wilayah perairan mendapat perlakuan yang kurang manusiawi. Sebagaimana industri lainnya, industri perikanan juga kerap diwarnai oleh berbagai hal yang berbau kriminal. Berbagai kasus kerap terjadi baik dipelabuhan, maupun ditengah laut. Tindakan kriminal yang terjadi dipelabuhan dapat ditangani secara cepat dan tidak ada kendala dalam penyelesaiannya, namun bagaimanakah jika tindakan kriminal tersebut terjadi ditengah laut yang jauh dari pengawasan dan perlindungan terhadap korban.

Diantaranya berbagai pelanggaran yang kerap dilakukan oleh *boat master* seperti bekerja selama bertahun-tahun tanpa dibayar, terbelit hutang, tidak dipulangkan kedaerah negara asal, serta ditempatkan di wilayah-wilayah yang jauh dengan pengawasan yang ketat sehingga tidak memungkinkan mereka untuk meloloskan diri, dan lingkungan kerja dimana mereka rentan mengalami kecelakaan.⁸ Selain itu para ABK juga kerap mengalami eksploitasi waktu kerja secara ekstrim yaitu melebihi 20-22 jam perhari selama tujuh hari berturut-turut dalam seminggu. Tanpa istirahat yang cukup, isolasi disel-sel diruang gelap selama berhari-hari apabila malas bekerja, membantah perintah kapten kapal atau sakit. Bahkan berdasarkan keterangan saksi didalam

⁷ “Industri Perikanan di Indonesia”. Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_perikanan di akses pada tanggal 22 Februari 2018 jam 22.59.

⁸ *Ibid*, Hlm. 26.

persidangan yang menyatakan bahwa ia melihat secara langsung pembuangan mayat ditengah laut serta pembunuhan dengan cara membuang awak kapal kelaut sehingga korban mati tenggelam.⁹

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di industri perikanan ini sudah termasuk kedalam pelanggaran HAM berat. Berdasarkan peristiwa yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di industri perikanan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM berat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.¹⁰

Asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana.¹¹ Upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini maka pada tanggal 19 april 2007, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Op.Cit.* Hlm 27.

¹⁰ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta . Hlm. 11.

¹¹ *Ibid*

Perdagangan Orang. Terbitnya Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB.

Definisi tentang tindak pidana perdagangan orang ini diatur didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana yang berbunyi :
*“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*¹²

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja bagi pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah internasional.

Kasus perbudakan ditengah laut ini semakin berlarut karena jauh dari pengawasan serta tidak mencukupinya petugas patroli ditengah laut.

¹² Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mencerminkan adanya kebijakan yang kurang memadai dari industri perikanan dan kurangnya perlindungan atas kondisi kerja di kapal dan di pabrik pengolahan ikan. Serta kurangnya efektifitas aparat penegak hukum disekitar lingkungan industri perikanan tersebut untuk mengawasi kegiatan di seputar industri perikanan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kurangnya kesadaran pada tingkat lokal mengenai masalah perdagangan manusia dan kegiatan kriminal terkait lainnya. Berbeda dengan mereka yang bekerja pada kapal-kapal dagang dan kapal angkut memperoleh perlindungan dari berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan Awak Kapal (*Internasional Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers - STCW*) serta Organisasi Kelautan Internasional (*Internasional Maritime Organisation - IMO*), para individu yang bekerja pada kapal-kapal penangkapan ikan tidak mendapatkan perlindungan yang setara dengan rekan-rekan pekerja di laut lainnya. Kenyataannya bahwa Pemerintah Indonesia belum mengesahkan beberapa konvensi Internasional yang mengatur para individu yang bekerja pada kapal-kapal penangkapan ikan, seperti standar pelatihan, sertifikasi dan pengawasan personil kapal penangkap ikan (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vesel Personnel - STCW-F*) dari IMO diyakini kuat menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap para nelayan dan awak kapal asing.¹³

¹³ Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Op.Cit.*Hlm. 108.

Padahal kasus mengenai perdagangan manusia dalam industri penangkapan ikan ini bukanlah hal yang baru namun seringkali berlalu tanpa hukuman dalam waktu yang lama. Pada tahun 2015 merupakan penyelamatan besar-besaran terhadap nelayan asing yang di eksploitasi sebagai tenaga kerja bagi kapal penangkap ikan di perairan Indonesia.¹⁴ Pada tahun 2015 terjadi kasus perdagangan orang dan perbudakan di Benjina. Kasus di Benjina ini diserahkan oleh Kejaksaan Pengadilan Negeri Kepulauan Aru di Tual, Polri bekerja erat dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menuntut para tersangka dari PT. Pusaka Benjina Resource (PBR).¹⁵ PT. Pusaka Benjina Resource (PBR) merupakan salah satu perusahaan perikanan besar yang beroperasi di wilayah perairan di Benjina, Maluku.

Kasus-kasus perdagangan manusia di Benjina diadili di Pengadilan Negeri Tual dengan persidangan pertama diadakan pada tanggal 17 November 2015 sedangkan persidangan kedua diadakan pada tanggal 4 Desember 2015 serta putusan yang dijatuhkan pada tanggal 10 Maret 2016. Pengadilan Negeri Tual memutuskan 8 orang terdakwa diantaranya 5 orang Warga Negara Indonesia dan 3 orang berkewarganegaraan Thailand. 8 orang terdakwa tersebut terbukti secara hukum bersalah atas perdagangan manusia di Benjina dengan masing-masing pelaku dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah) atau menjalani tambahan enam bulan penjara. Lima orang terdakwa yang adalah para kapten harus membayar total Rp. 773.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai kompensasi bagi para anggota awak kapal mereka yang telah

¹⁴ *Ibid.*Hlm. xi.

¹⁵ *Ibid.*Hlm. 104.

dikategorikan sebagai korban oleh Pengadilan.¹⁶ Persidangan tersebut melibatkan partisipasi dari para nelayan yang mengalami kondisi kerja eksploitatif dan kejam di bawah pimpinan Taikong (*Boat Master*) di perusahaan penangkapan ikan tersebut selama mereka bekerja.¹⁷

Dalam penulisan ini, penulis akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai kasus perdagangan orang di Benjina ini, karena berkas perkara dalam kasus ini di *splitsing* (pemecahan perkara) kedalam 8 berkas perkara serta 8 putusan yang dijatuhkan hakim. Oleh karena itu penulis ingin memfokuskan untuk mengkaji satu putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tual yaitu perkara dengan nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.TUL atas nama terdakwa Hermanwir Martino Alias Herman. Alasan penulis memilih putusan tersebut ialah karena Terdakwa merupakan pimpinan cabang PT. Benjina atau Pjs. Site Ops Head Departement. Peran terdakwa sangat penting dalam kasus ini karena jabatan terdakwa yang merupakan pimpinan dari PT. PBR di Benjina ini, sehingga keputusan yang kerap diambil oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya dapat menjadi hal yang memperberat terdakwa dipersidangan.

Adapun uraian singkat kasusnya ialah sebagai berikut. Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

penculikan, pengeksploitan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia.

Kasus ini bermula pada saat pihak PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) di Indonesia memiliki perjanjian mengenai pengadaan atau penyediaan awak kapal dengan pihak Silver Sea Fishery Co. di Thailand dan pihak ketiga Chokchai Danapak. Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) di Indonesia disepakati Pihak Silver Sea Fishery Co. dan Chokchai Danapak yang menyediakan tenaga kerja para ABK Asing untuk bekerja sedangkan PT. Pusaka Benjina Resources membayar gaji ABK Asing melalui pihak Silver Sea Fishery Co. Selanjutnya pihak Silver Sea Fishery Co merekrut para tenaga kerja asing yang berasal dari negara Thailand dan Myanmar. Para tenaga kerja ABK Asing yang sebagian besar warga negara Myanmar yang direkrut kemudian ditampung di dalam sebuah rumah di Thailand tanpa diberikan latihan kerja sebelum diberangkatkan ke Benjina Indonesia. Seharusnya gaji yang diterima oleh ABK Asing sebesar US\$ 275 atau sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan Nahkoda memperoleh gaji sebesar US\$ 625 atau sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. Pihak Silver Sea Fishery Co. yang menyediakan dokumen-dokumen atau surat-surat berlayar bagi para ABK Asing dan mengawasi selama mereka bekerja di PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) di Benjina.

Perwakilan PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) adalah PT. Pusaka Benjina Resources (PT.PBR) di Benjina dan perwakilan pihak Silver Sea

Fishery Co di Benjina adalah Quality Control. Hermanwir Martino yang merupakan Terdakwa yang berperan sebagai Kepala Perwakilan PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) di Benjina atau Head Operasional atau Kepala Operasional PT. Pusaka Benjina Resources di Benjina. Di dalam keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab dalam proses perekrutan ABK Asing, pembayaran gaji dan penyediaan dokumen-dokumen, sementara terdakwa menjalankan operasional Perusahaan PT. PBR di Benjina.

Keberangkatan para ABK Asing dari Thailand ke Benjina Indonesia diangkut dengan kapal KM. Atasena yang dibeli oleh PT. Pusaka Benjina Resources dari Thailand. Ketika tiba di Benjina Indonesia, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kapal dan para ABK Asing oleh beberapa pihak terkait yakni dari pihak Imigrasi, Bea Cukai, Perikanan, Kesehatan dan Syahbandar. Pihak Imigrasi memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh ABK Asing yang dipegang oleh Nahkoda dengan menanyakan identitas diri para ABK Asing melalui Nahkoda dengan memakai bahasa Inggris. Para ABK Asing menyatakan identitas yang tertera pada Seaman Book hanya foto yang sesuai sedangkan nama, asal negara dan tanda tangan tidak sesuai dengan identitas mereka. Pihak Imigrasi menyatakan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan para ABK Asing sudah benar dan tidak ada kendala, sama halnya dengan pihak syahbandar yang menyatakan sudah tepat sehingga dapat dikeluarkan surat izin berlayar.

Para ABK Asing bekerja di laut paling lama 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) jam. Menurut para ABK Asing, pekerjaan tersebut terlalu berat karena mereka kurang mendapat waktu istirahat yang cukup dan makan yang

tidak layak yang menyebabkan para ABK Asing ada yang sakit, malas kerja dan mabuk minuman keras. Selain itu juga didapati fakta adanya ruang isolasi di Benjina. Terdakwa menyebutkan ruang detensi sebagai ruang titipan yang di bangun pada tahun 2012 dari bekas klinik. Terdakwa mengetahui keberadaan ruang tersebut yang dibangun dengan sepengetahuan pihak Imigrasi. Keberadaan ruang tersebut merupakan wilayah perusahaan yang terdakwa pimpin. Ruang tersebut berguna untuk memasukkan para ABK Asing yang bermasalah, yang bertugas memasukkan para ABK Asing yang bermasalah ialah pihak keamanan di Benjina atas perintah Nahkoda.

Berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa HERMANWIR MARTINO alias HERMAN yang dengan cara memberikan bantuan berupa kesempatan dan sarana kepada para nahkoda yang telah mengakibatkan para anak buah kapal, mengalami penderitaan dan kerugian secara materil maupun immateril. Perbuatan terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang bersifat subsidar, yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lebih subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang

Pidana. Alasan yang menjadikan penulis berkeinginan melakukan penelitian dalam kasus ini yaitu, adanya pertimbangan putusan pada Pengadilan Negeri Tual yang kontradiktif. Di samping itu kasus ini juga menjadi sorotan di tengah masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hal ini dibuktikan dengan turut sertanya organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* yang bekerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan untuk mengusut tuntas kasus ini. Selain itu juga terdapat pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis merasa pentingnya pembahasan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam industri perikanan di perairan di Benjina, untuk itu penulis melakukan penelitian yang menarik perhatian dan minat Penulis untuk menulis judul penelitian skripsi sebagai berikut **“KAJIAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM INDUSTRI PERIKANAN DI BENJINA” (Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.TUL)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah perbuatan terdakwa terkait dengan perdagangan orang dalam industri perikanan di Benjina tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang dituntut oleh Kejaksaan Negeri Dobo?

2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Benjina dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.TUL ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terpenuhi atau tidak unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Kasus Perdagangan Orang Dalam Industri Perikanan Di Benjina
2. Untuk memahami Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Benjina dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.TUL

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu ;

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana khusus tentang tindak pidana perdagangan orang, hasil ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa hukum pidana mengenai kasus tindak pidana orang di dalam industri perikanan di wilayah perairan Indonesia.
- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam industri perikanan di Indonesia.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Kerangka Teoritis Dan Yuridis

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah "*wederrechtelijkheid*" memiliki persamaan pengertian dengan istilah "*onrechtmatige daad*". Secara historis tidak ada perbedaan arti kata melawan hukum dalam hukum pidana dan arti melawan hukum

dalam hukum perdata.¹⁸ Pendapat ini dikeluarkan oleh Pompe yang menyatakan bahwa kedua istilah tersebut merujuk kepada *Hoge Raad*. Menurut putusan *Hoge Raad* tersebut yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat.¹⁹

Dalam hukum pidana, “sifat melawan hukum” adalah satu frasa yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidana suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana didalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil diartikan sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.²⁰

Teori melawan hukum pada mulanya hanya dikenal sebagai teori melawan hukum formil. Akan tetapi pada tahun 1919 timbul ajaran baru mengenai perbuatan melawan hukum setelah adanya kasus yang

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 142.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 143.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 142.

melibatkan dua kantor percetakan buku, yaitu yang satu kepunyaan Cohen dan yang satunya lagi kepunyaan Lindenbaum dalam putusan Hoge Raad Tahun 1919.²¹ Keduanya bersaing hebat antar satu sama lain. Pada suatu hari seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan macam-macam pemberian hadiah dan kesanggupan supaya memberikan kepada Cohen turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberitahukan pula nama-nama dari orang-orang yang mengadakan pesanan kepada Kantor Lindenbaum atau yang minta keterangan tentang harga-harga cetak. Dengan tindakan ini Cohen tentunya bermaksud akan mempergunakan hal-hal yang dapat diketahui itu untuk menerapkan suatu siasat agar supaya khalayak ramai lebih suka datang kepadanya dari pada ke Kantor Lindenbaum. Akan tetapi perbuatan Cohen ini diketahui oleh Lindenbaum yang karenanya merasa dirugikan. Maka dari itu dia digugat di pengadilan Amsterdam. Dalam Putusan hakim tingkat pertama Cohen kalah, akan tetapi dalam tingkat banding Lindenbaum dikalahkan karena perbuatan Cohen tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, karena tidak ditunjukkan suatu Pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh Cohen. Akhirnya pada tingkat kasasi Cohen dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum.²²

Berdasarkan cerita itulah kemudian lahir ajaran atau teori baru yang dinamakan dengan teori melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*), artinya suatu perbuatan yang belum ada aturan

²¹ Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta. Hlm. 131.

²² *Ibid.*

yang mengatur akan tetapi perbuatan itu dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat.²³ Sesuai dengan perkembangannya teori melawan hukum materil inipun terbagi menjadi dua fungsi yang dianutnya, yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif diartikan bahwa perbuatan yang telah dinyatakan terlarang atau dilarang undang-undang namun perbuatan tersebut dapat dikecualikan oleh hukum yang tidak tertulis sehingga perbuatan tersebut tidak menjadi tindak pidana.²⁴ Sebaliknya sifat melawan hukum dalam fungsi positif diartikan bahwa apabila suatu perbuatan belum atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi perbuatan itu merupakan perbuatan yang dicela atau dilarang atau dianggap kejahatan oleh masyarakat.²⁵ Sementara itu sifat melawan hukum formil (*Formele Wederrechtelijkheid*) menyatakan bahwa suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang tertulis.²⁶ Artinya sudah jelas bahwasanya perbuatan tersebut telah ada aturan tertulis yang mengaturnya. Di bidang hukum pidana prinsip ini bersamaan dengan asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mensyaratkan bahwa disamping penilaian materiil juga diwajibkan untuk menganut paham formeel.

b. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

²³Adji,Indriyanto Seno. 2006. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*. Jakarta : Diadit Media. Hlm. 133.

²⁴Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni: Bandung. Hlm. 96.

²⁵*Ibid*. Hlm. 101.

²⁶<https://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/05/sifat-melawan-hukum-dalam-fungsinya.html?m=1>.Diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 22.00 WIB

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :²⁷

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.²⁸

²⁷ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hal 74.

Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa²⁹ :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

²⁸ Pasal 195 KUHAP

²⁹ Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu: Surabaya. Hlm. 136.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.³⁰

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, Hlm. 67.

dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ³¹

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan. Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

³¹ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan hukum*. Sinar grafika: Jakarta. Hlm. 96.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :³²

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

³²http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 1 September 2018. Pukul 19:47.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.³³ Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.³⁴

1. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

³³http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 2 September 2018. Pukul 19:00 WIB.

³⁴ Ahmad Rifai. *Op. Cit.* Hlm 102.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar

kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

2. Kerangka Yuridis

Pada penulisan ini penulis merujuk kepada beberapa ketentuan yuridis, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta norma-norma hukum yang bersifat universal, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian mencakup metode pendekatan masalah, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan *study* keperustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk

menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.³⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.³⁶

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer yaitu berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³⁷ Data sekunder ini adalah berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).³⁸ Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan

³⁵ Burhan Ashshofa, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta: Jakarta. Hlm. 13-14.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Marzuki. 1983 *Metodologi Riset*. PT Hanindita Offset: Yogyakarta. Hlm.56.

³⁸ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta. Hlm.47.

hakim.³⁹ Adapun bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁴⁰ Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.⁴¹ Serta memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid.* Hlm. 54.

⁴¹*Ibid.*

Bahan hukum tersier atau penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Sumber Data

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah, makalah, serta berkas-berkas perkara.⁴² Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Pribadi Penulis
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Universitas Andalas
- 4) Perpustakaan Umum Daerah Sumatera Barat
- 5) Perpustakaan Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta
- 6) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kota Tual Maluku

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab

⁴²*Ibid*

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Dobo Nomor Reg. Perk: PDM-21/Euh-2/Dobo/11/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.TUL yang memutus perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Benjina.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan. Proses pengolahan data mencakup antara lain kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini ialah *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data⁴³. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

b. Analisis Data

⁴³ Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta. Hlm. 168.

Analisa data yang akan peneliti gunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁴



⁴⁴ Soejono Soekanto. *Op. Cit.* Hlm. 10.